



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Dadaha, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang Tlp./Fax. (0265) 3163159
TASIKMALAYA

Kode Pos : 46115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 800/02.a/disporabudpar/2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TASIKMALAYA**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hurufa, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



HADIAN

Pembina Utama Muda NIP.
196211181992031003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya;
3. Inspektur Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya
 Nomor : 800/02.a/disporabudpar/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

**TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAKOTA TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal	Persentase pembinaan seni dan budaya daerah (%)	%	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang dibina terhadap jumlah total OPK existing	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	OPK pada PPKD Kota Tasikmalaya
2.	Bertambahnya jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	Orang/tahun	Jumlah wisatawan yang berkunjung berdasarkan okupansi hotel	Jumlah wisatawan yang menginap di hotel	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Wisman dan wisnus yg melakukan kegiatan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya (Kategori Usaha Pariwisata)
3.	Bertambahnya wirausaha baru melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah wirausaha baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha pariwisata yang dibina	Orang/tahun	Jumlah wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina	Jumlah wirausaha baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina
4.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase prestasi organisasi pemuda terbina	%	Mengacu kepada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 2009 Tentang Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dibagi jumlah organisasi kepemudaan dikali 100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Organisasi Kepemudaanyg telah memiliki SKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Persentase Prestasi Olahraga pada Kejuaraan Tingkat Propinsi	%	Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0186 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015-2019	Jumlah cabor yang mendapat medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga * 100 [LKPJ]	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



HADIAN

Pembina Utama Muda
NIP. 196211181992031003